



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 117104480773000, Tempat Tgl Lahir Dayah Bubue, 08 Juli 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai
PEMOHON I;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak yang masih dibawah umur, yaitu:

ANAK KETIGA, NIK 11710401080600xx, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 01 Agustus 2006, usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

ANAK KEEMPAT, NIK 11710422061100xx, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Juni 2011, usia 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status belum kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

PEMOHON II, NIK 11710410119900xx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 10 Juli 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai
PEMOHON II;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON III, NIK 11710429010200xx, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 29 Januari 2002, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, status belum kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Xxx adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah No. xxx/12/VII/98 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa semasa hidup Xxxhanya memiliki satu orang istri yaitu Xxx.
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon I dengan Xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. PEMOHON II, usia 24 Tahun;
 - 3.2. PEMOHON III, usia 22 Tahun;
 - 3.3. Anak ketiga, usia 17 Tahun;
 - 3.4. Anak keempat, usia 13 Tahun;

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 telah meninggal dunia Xxx bin

Ibrahim berdasarkan surat Keterangan Meninggal Nomor.xxx.12/390/VI/20xx yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung.

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung dari Xxxyang Bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1970 akibat sakit, dan ibu kandung dari Xxx yang Bernama Xxxjuga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019 Akibat sakit.

6. Bahwa setelah meninggal dunia Xxx bin Ibrahim, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 6.1. PEMOHON I, (Istri);
- 6.2. PEMOHON II, (Anak laki-laki);
- 6.3. PEMOHON III, (Anak laki-laki);
- 6.4. Anak ketiga, (Anak laki-laki);
- 6.5. Anak keempat, (Anak laki-laki);

7. Bahwa Anak ketiga dan Anak keempat belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;

8. Bahwa Anak ketiga dan Anak keempat hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu PEMOHON I (Para Pemohon I):

9. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Para Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Xxx bin Xxx dan Anak keempat dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;

10. Bahwa Para Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

- 10.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Xxx, KP Operasional Lampriet, dengan No.010020301xxx atas nama Xxx kepada ahli waris;
- 10.2. Pengurusan penarikan dana tabungan di Xxx, Cabang Neusu, dengan No.015.02.03.00072xx atas nama Xxx kepada ahli waris;

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.3. Pengurusan penarikan dana tabungan di Xxx, Cabang Ulee Kareng, dengan No.016.02.03.00085xx atas nama Ir.Xxx kepada ahli waris;
- 10.4. Pengurusan penarikan dana tabungan di Xxx, KP Operasional Lampriet, dengan No.010020358122xx atas nama Xxx kepada ahli waris;
- 10.5. Pengurusan penarikan dana tabungan di Xxx, Cabang Batoh, dengan No.610.02.20.00078xx atas nama Ir.Xxx kepada ahli waris;
- 10.6. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank xxx, Cabang Banda Aceh, dengan No.77130001xx atas nama Xxx kepada ahli waris;
- 10.7. Pengurusan penarikan dana tabungan di LKMS xx Banda Aceh, dengan No.1210100089 atas nama Xxx kepada ahli waris;
- 10.8. Pengurusan klaim xxx dengan Nomor Polis.
20041066xx atas nama Ir.Xxx kepada ahli waris;
- 10.9. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Kota Banda Aceh, Kab.Aceh Besar, Kab.Pidie, Kota Langsa, dll) atas nama Xxx kepada ahli waris;
- 10.10. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Xxx kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 24 Maret 2024 telah meninggal dunia Xxx akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON I (istri);
 - 3.2. PEMOHON II, (Anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



- 3.3. PEMOHON III, (Anak laki-laki kandung);
- 3.4. Anak ketiga, (Anak laki-laki kandung);
- 3.5. Anak keempat, (Anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Xxx bin Ibrahim.

4. Menetapkan anak yang Bernama anak ketiga dan Anak keempat di bawah perwalian Para Pemohon I;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Xxx kepada ahli warisnya dan menyatakan menBahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11710448077300xx tanggal 14-05-2012 atas nama Pemohon I (Xxx), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11710410119900xx tanggal 28-02-2018 atas nama Pemohon II (Anak pertama), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11710429010200xx tanggal 09-09-2019 atas nama Pemohon III (Anak kedua), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11710420020872xx atas nama Kepala Keluarga xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 26-12-2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/12/VII/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten Aceh Utara, tanggal 13 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/Ist-BA/2001, atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 28 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/Ist-BA/2008 atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 05 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/Ist-BA/2008 atas nama Anak ketiga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 05 Februari 2008, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-21042012-00xx atas nama Anak keempat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 21 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/xxx/VI/2024 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 26 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/xxx/VII/2024 atas nama Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/xxx/VII/2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 Juni 2024, disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong xxx dan dikuatkan oleh Camat xxx, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



14. Fotokopi Buku Rekening Xxx Kantor KP Operasional Nomor Tabungan : 010020301698xx atasnama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Rekening Bank BPD Aceh Kantor Kas Neusu Nomor Tabungan : 015.02.03.00072xx atasnama IR Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Buku Rekening Bank BPD Aceh Kantor Kas xxx Nomor Tabungan : 015.02.03.00085xx atasnama IR Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Buku Rekening Xxx Kantor KP Operasional Nomor Tabungan : 010020358122xx atasnama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Buku Rekening Bank xxx Nomor Tabungan : 610.02.20.00078xx atasnama IR Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Buku Rekening Bank xx Kantor Cabang Syariah Banda Aceh Nomor Rekening : 77130001xx atasnama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Buku xxx, Nomor Polis : 20041066xx atasnama TN. IR XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.20;

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



B.-----

Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, NIK 11710418066100xx, tempat/tgl. lahir di Sigli, 31 Desember 1961, (umur 62 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena mereka tetangga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxx bin xxx, ia adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi isteri Xxx hanya satu orang yaitu Pemohon I saja;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Xxx dengan Pemohon I sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Anak pertama (Pemohon II), Anak kedua (Pemohon III), Xxx (masih dibawah umur), Anak keempat (masih dibawah umur);
- Bahwa dari keempat orang anak Xxx dan Pemohon I tersebut, yang sudah dewasa 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama dan Anak kedua, sedangkan 2 (dua) orang anak lagi masih belum dewasa yaitu : Muhammad Xxx dan xxx;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Xxx sudah terlebih dahulu meninggal dari pada Xxx bin xx;
- Bahwa setahu saksi Xxx saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Xxx dan Pemohon I sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap anak-anaknya tersebut baik dan mampu menjaga dengan baik;

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap masyarakat baik, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan Xxx kepada ahli waris

2. Saksi kedua, NIK 11710404108900xx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 04 Oktober 1989, (umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena mereka warga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxx bin xxx, ia adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi isteri Xxx hanya satu orang yaitu Pemohon I saja;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Xxx dengan Pemohon I sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Anak pertama (Pemohon II), Anak kedua (Pemohon III), Xxx (masih dibawah umur), Anak keempat (masih dibawah umur);
- Bahwa dari keempat orang anak Xxx dan Pemohon I tersebut, yang sudah dewasa 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama dan Anak kedua, sedangkan 2 (dua) orang anak lagi masih belum dewasa yaitu : Muhammad Xxx dan xxx;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Xxx sudah terlebih dahulu meninggal dari pada Xxx bin xxx;
- Bahwa setahu saksi Xxx saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi anak-anak Xxx dan Pemohon I sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap anak-anaknya tersebut baik dan mampu menjaga dengan baik;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap masyarakat baik, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan Xxx kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx yaitu PEMOHON I (istri) dan 4 (empat) orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, Anak ketiga dan Anak keempat, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20, dan dua orang saksi Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atasnama Xxx, Anak pertama dan Anak kedua, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Para Pemohon dipandang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) Xxx bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Xxx bin xxx, mempunyai istri bernama PEMOHON I dan mempunyai 4 (empat) orang anak Anak pertama, Anak kedua, Muhammad Xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atasnama Xxx dengan PEMOHON I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxx dengan PEMOHON I sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Anak pertama, Anak kedua, Xxx dan xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Anak pertama, Anak kedua, Xxx dan Anak keempat adalah anak kandung Xxx dengan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal) atasnama Xxx, merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) atasnama dan Rohani merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung Xxx telah meninggal dunia akibat Sakit lebih dahulu dari Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris Xxx adalah seorang istri (Xxx) dan 4 (empat) orang anak yaitu Anak pertama, Anak kedua, Muhammad Xxx dan Ghussan Faiz;

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 merupakan Fotokopi buku tabungan atasnama Xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Xxx mempunyai tabungan di bank tersebut, demikian juga bukti P.20 merupakan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon (**Saksi pertama**) merupakan teman dan tetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon (**Saksi kedua**) merupakan Kepala Dusun, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Xxx menikah dengan PEMOHON I pada tanggal 06 Juli 1998;
2. Bahwa dari perkawinan Xxx menikah dengan Xxx binti xxx telah dikaruniai empat orang anak yaitu Anak pertama, Anak kedua, Xxx dan xxx;
3. Bahwa dari keempat anak tersebut, dua orang belum dewasa;
4. Bahwa ayah kandung Xxx yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia pada 05 Juli 1970 akibat sakit dan ibunya yang bernama xxx telah meninggal dunia pada 14 Mei 2019 Akibat sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit dan beragama Islam;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan 24 Maret 2024 ketika meninggal dunia adalah satu orang istri (PEMOHON I), dan empat orang anak yaitu Anak pertama, Anak kedua, Xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Xxx lebih dahulu meninggal dunia dari Xxx;
3. Bahwa Xxx meninggalkan satu orang istri (PEMOHON I) dan empat orang anak yaitu Anak pertama, Anak kedua, Xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Xxx yaitu seorang istri dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon dan anak-anak untuk



ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx bin Ibrahim, **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa menyangkut dengan permohonan Pemohon I (Xxx) agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari PEMOHON III, usia 17 Tahun dan Anak keempat, usia 13 Tahun, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa PEMOHON III, usia 17 Tahun dan Anak keempat, usia 13 Tahun, belum dewasa dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon I dan tidak terbukti bahwa Pemohon I pernah menterlantarkan anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai ibu kandungnya telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dia bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya *juncto* Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelalaiannya dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali, Jo. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dari PEMOHON III, usia 17 Tahun dan Anak keempat, usia 13 Tahun, telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum Xxx kepada ahli warisnya baik berupa penarikan dana pada Xxx, KP Operasional Lampriet, dengan No.010020301698xx, dana tabungan di Xxx, Cabang Neusu dengan No.015.02.03.00072xx, dana tabungan di Xxx, Cabang Ulee Kareng, dengan No.016.02.03.00085xx, dana tabungan di Xxx, KP Operasional xx dengan No.010020358122xx, dana tabungan di Xxx, Cabang Batoh, dengan No.610.02.20.00078xx, dana tabungan di Bank Bukopin Syariah, Cabang Banda Aceh, dengan No.77130001xx, klaim xxx dengan Nomor Polis. 20041066xx, Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Kota Banda Aceh, Kab.Aceh Besar, Kab.Pidie, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa karena Almarhum meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan tanah, dengan demikian para ahli waris dapat mengurus harta peninggalan Almarhum Xxx pada Instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxx Bin Ibrahim, pada tanggal 24 Maret 2024, karena sakit.
3. Menetapkan Ahli waris Xxx adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (istri);
 - 3.2 PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 3.3 PEMOHON III (Anak laki-laki);
 - 3.4 Anak ketiga (Anak laki-laki);
 - 3.5 Anak keempat (Anak laki-laki);
4. Menetapkan Pemohon I sebagai wali terhadap anak yang bernama PEMOHON III, usia 17 Tahun dan Anak keempat, usia 13 Tahun;
5. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan dana tabungan dan pengurusan pengalihan sertifikat tanah pada BPN atasnama Xxx dan pengurusan harta warisan kepada ahli warisnya.
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp155.000,00 (*seratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari *Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Zukri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/MS.Bna